



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 12 Januari 1965

Nomor : 60/M.K./128/M/1965

Lampiran : --

Perihal : Perubahan Aturan Bea
Meterai.

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Tinggi
Kepala Pengadilan Negeri
di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 2 Tahun 1965

Berhubungan dengan Undang-undang No. 25 Tahun 1964 "tentang Perubahan dan Tambahan Aturan Bea Meterai 1921" dimana Pasal 23 angka 2 dari Aturan Bea Meterai 1921 setelah ditambah dengan Undang-undang No. 18 Prp. dan No. 24 Prp. (Lembaran Negara 1959 No. 111 jo. 141) dihapuskan, maka Mahkamah Agung memutuskan bahwa risalah permohonan kasasi, yang tidak lain adalah merupakan penjelasan dari permohonan kasasi yang bersangkutan, seperti halnya dengan permohonan kasasinya, tidak dikenakan bea meterai tetap terhitung mulai berlakunya Undang-undang No. 25 tahun 1964 tersebut.

Selanjutnya diputuskan pula, bahwa pengiriman perkara kasasi kepada Mahkamah Agung harus disertai uang biaya perkara sejumlah Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), oleh karena menurut Pasal 1 ayat (III) c bea meterai tetap yang menurut pasal 25 Aturan Bea Meterai 1921 berjumlah Rp. 4,- sekarang menjadi berjumlah Rp. 40,-

MAHKAMAH AGUNG,
Ketua,

ttt.

(Dr. R. WIRJONO PRODJODIKORO)

**Atas Perintah Majelis :
Panitera-Pengganti 1.b.,**

ttd.

(R. Muh. Ishak Sumoamidjojo, SH.)